



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ 202 /I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI TINGKAT PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA KEGIATAN INVENTARISASI DAN
PEMUTAKHIRAN DATA RUPABUMI TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Badan
Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi dan guna
mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta (One Map Policy)
sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) Pada Tingkat
Ketelitian Peta Skala 1:50.000, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Kerja Pembakuan Nama
Rupabumi Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada
Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi Tahun
Anggaran 2019;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 57) tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Badan Informasi Geospasial dalam melakukan pembakuan Nama Rupabumi;
 - b. melakukan penelaahan Nama Rupabumi bersama dengan Tim Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- dan

c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA

: Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Informasi Geospasial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Maret 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 770 /I/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAKUAN
NAMA RUPABUMI TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG PADA KEGIATAN INVENTARISASI
DAN PEMUTAKHIRAN DATA RUPABUMI TAHUN
ANGGARAN 2019.

TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PADA KEGIATAN INVENTARISASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA RUPABUMI
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. KETUA : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- II. SEKRETARIS : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. ANGGOTA :
1. Kepala BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 3. Kepala Pariwisata Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi
 5. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 6. Kepala Topografi Daerah Militer II Sriwijaya
 7. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 8. Kasubbag Pengembangan Wilayah Dan Batas Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 9. Kasubbag Administrasi Pertanahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 10. Agung, S.STP (Analisis Batas Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 11. Enni Uniarti, S.IP (Analisis Peta Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 12. Usyadi, S.IP (Analisis Tata Usaha Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN